

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan.<sup>1</sup>

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (*resource*) ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Di sisi lain kalau pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bisa digali, terlebih di era otonomi sekarang ini di mana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali, 1987), h.71.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.<sup>2</sup> Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>3</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan *redistribusi* aset dan pemerataan pembangunan.<sup>4</sup>

Sebagai pendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia ini antara lain adalah: (1) Keinginan umat islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Mekkah, umat islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.71.

<sup>3</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat , (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.83-84.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.189-190.

ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat dikalangan umat islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial dan pengelolaan zakat di Indonesia makin lama makin tumbuh dan berkembang.<sup>5</sup>

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Rumah Zakat, karena Rumah Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h.52-53.

sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Program zakat produktif atau program senyum mandiri yang biasa disebut di rumah zakat adalah pemberian zakat untuk menambah modal bagi pelaku usaha mikro, pemberian zakat ini dimaksud untuk membantu para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha mereka dan mengubah status mereka dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Berikut data mengenai besar zakat dari Rumah Zakat untuk usaha mikro dan pendapatan usaha mikro:

**Tabel 1. Daftar Penyaluran Zakat Dan Pendapatan Usaha Mikro  
(Dalam Rupiah)**

| <b>Pendapatan</b> | <b>Zakat</b> |
|-------------------|--------------|
| 12.000.000        | 1.500.000    |
| 28.800.000        | 2.000.000    |
| 18.000.000        | 1.200.000    |
| 12.000.000        | 1.140.000    |
| 30.000.000        | 2.500.000    |
| 14.400.000        | 1.420.000    |
| 25.200.000        | 2.200.000    |
| 14.400.000        | 1.700.000    |
| 12.000.000        | 1.500.000    |
| 9.600.000         | 1.100.000    |
| 13.560.000        | 1.500.000    |
| 10.200.000        | 1.100.000    |
| 20.400.000        | 1.440.000    |
| 6.000.000         | 770.000      |
| 12.000.000        | 1.500.000    |
| 9.000.000         | 600.000      |
| 16.800.000        | 1.950.000    |
| 13.200.000        | 900.000      |
| 10.800.000        | 700.000      |

|            |           |
|------------|-----------|
| 4.800.000  | 900.000   |
| 8.040.000  | 800.000   |
| 9.120.000  | 600.000   |
| 15.600.000 | 1.200.000 |
| 14.400.000 | 1.500.000 |
| 15.600.000 | 1.000.000 |
| 10.200.000 | 800.000   |
| 7.200.000  | 400.000   |
| 15.600.000 | 1.200.000 |
| 15.600.000 | 1.200.000 |
| 13.200.000 | 750.000   |
| 18.000.000 | 1.300.000 |
| 21.600.000 | 1.500.000 |
| 15.600.000 | 1.200.000 |
| 20.400.000 | 1.900.000 |
| 16.800.000 | 1.300.000 |
| 19.200.000 | 1.800.000 |
| 26.400.000 | 2.000.000 |
| 9.600.000  | 700.000   |
| 22.800.000 | 1.800.000 |
| 22.200.000 | 1.800.000 |
| 13.800.000 | 1.000.000 |
| 15.600.000 | 1.000.000 |
| 14.400.000 | 1.000.000 |
| 19.200.000 | 1.500.000 |
| 14.400.000 | 1.000.000 |
| 19.800.000 | 1.600.000 |

**Sumber: Laporan Keuangan Rumah Zakat**

Tabel di atas menunjukkan besar zakat yang diberikan rumah zakat kepada usaha mikro dan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh usaha mikro. Dari tabel di atas jelas terlihat zakat dan pendapatan yang diperoleh oleh usaha mikro sangat bervariasi. Zakat yang disalurkan rumah zakat sesuai dengan jenis usaha masing-masing pedagang, namun rumah zakat menetapkan maksimal zakat yang akan diberikan Rp 3.000.000.

Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, zakat dan jumlah pendapatan yang diperoleh usaha mikro yang bervariasi maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “**Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Medan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan?
2. Bagaimana elastisitas pengaruh variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan?

## **C. Batasan Istilah**

Pembatasan istilah dalam penelitian ini agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya dan mempunyai pemahaman yang berbeda oleh pembaca. Istilah yang penting dalam penelitian ini adalah zakat produktif dan usaha mikro.

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.<sup>6</sup> Sedangkan Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (*asset*) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas maka zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus

---

<sup>6</sup> M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h.45.

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis, edisi pertama*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.365.

menerus. Variabel yang digunakan untuk melihat perkembangan usaha mikro antara lain zakat, tenaga kerja dan pendidikan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui apakah variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan mempengaruhi perkembangan usaha mikro di kota Medan?
2. Untuk mengetahui bagaimana elastisitas pengaruh variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan mempengaruhi perkembangan usaha mikro di kota Medan?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari seluruh uraian di atas maka hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai suatu pengetahuan dan pengalaman serta sekaligus pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti kuliah melalui pengkajian dalam karya ilmiah yang melalui beberapa metode.
2. Bagi akademis, menambah kepustakaan dibidang ilmu pengetahuan dan memberikan masukan berupa informasi pada kalangan akademis sebagai dasar penelitian selanjutnya.
3. Bagi pelaku usaha mikro, sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan usahanya.
4. Bagi jajaran pengurus dan pegawai rumah zakat, sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan penyaluran zakat pada masa yang akan datang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi tesis, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini sangat penting untuk menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang akan menentukan arah pembahasan tesis ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan pada bab ini juga dicantumkan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab berikutnya.
- Bab II : Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian zakat produktif, tenaga kerja, pendidikan, pendapatan, usaha mikro dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini juga dirumuskan hipotesis penelitian.
- Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, dimulai dengan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan bagaimana teknik pengumpulan data serta cara menganalisis data.
- Bab IV : Analisis Data. Bab ini merupakan pokok pembahasan dimana dicantumkan mengenai pengolahan data, pengujian hipotesis serta hasil penelitian beserta pembahasannya.
- Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan tesis. Bab ini berisi kesimpulan dari isi tesis dan juga berisi saran-saran dari penulis.